



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2017

TENTANG

RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, baik pada Rapat Paripurna maupun Rapat-rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pimpinan Lembaga Teknis Non Struktural Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat-rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Pada Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat Rapat-rapat Komisi.

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran :

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 113 TAHUN 2017
Tanggal 25 September 2017

RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Rabu 20 September 2017	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 11.00
2.	Jumat 22 September 2017	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 14.00
3.	Senin 25 September 2017	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 14.00
4.	Selasa dan Rabu 26 dan 27 September 2017	Rapat Kerja Komisi-komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 09.00
5.	Jumat 29 September 2017	Rapat Paripurna	- Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD - Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna - Penandatanganan Berita Acara Persefujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur - Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 13.00

Komisi A - Asisten Pemerintahan
Komisi B - Inspektur

Komisi C - Asisten Perekonominian dan Keuangan
Komisi D - Asisten Perekonominian dan Keuangan
Komisi E - Badan Pengelola Keuangan Daerah
Komisi F - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Komisi G - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Komisi H - Asisten Kesejahteraan Rakyat



Saefullah
NIP 196402111984031002